**Pengetatan Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif**

**1Izan Syarifurrohman Aqil, 2Dr. Ali Trigiyatno,**

*1Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIN KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan*

*Email:* *izansyarifurrohman@gmail.com**,*

***Abstract***

*Polygamy is a solution to social problems given in Islam, how an adult male can marry more than one woman. of course it is not arbitrary for an adult man to do this, he must also know the laws and provisions that apply in Fiqh, and the State, especially in countries in Indonesia where there are constitutional laws as well as positive laws, through this research with the title: tightening polygamy in Indonesia; the perspective of Maqasid Sharia and positive law, is expected to be a solution for Muslims to the anxiety that occurs in Islamic society in Indonesia.*

***Keywords: Polygamy, Maqashid Sharia, Positiv***

**Abstrak**

Poligami merupakan sebuah solusi atas problematika sosial yang di berikan dalam agama islam, bagaimana seseorang laki-laki dewasa bisa menikahi wanita lebih dari satu. tentunya tidak sembarangan seorang laki-laki dewasa bisa melakukan hal tersebut harus juga mengetahui hukum dan ketentuan yang berlaku secara Fiqih, dan Negara, terkhusus di Negara di Indonesia dimana terdapat hukum konstitusional juga hukum positif, melalui penelitian ini dengan judul : pengetatan poligami di Indonesia; perspektif Maqashid Syariah dan hukum positif, di harapkan bisa menjadi solusi bagi umat islam atas kegelisahan yang terjadi di masyarakat islam di Indonesia.

**Kata Kunci: Poligami, Maqashid Syariah, Hukum Positif**

# **PENDAHULUAN**

Praktik kegiatan menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki dewasa atau yang sering disebut dikalangan luas dengan istilah “Poligami” merupakan hal yang cukup banyak di perbincangkan di kalangan luas baik dari para ulama maupun masyarakat umum terkhusus di Negara Indonesia, bahkan menjadi suatu hal tidak lazim dan di anggap buruk oleh sebagian masyarakat umum. Kemudian terkait sejarah poligami:

* Poligami telah dipraktikkan oleh berbagai budaya sepanjang sejarah, termasuk bangsa Yunani, Persia, dan Mesir kuno
* Poligami tidak diperkenalkan oleh Islam, melainkan telah dipraktikkan jauh sebelum agama itu ada
* Dalam agama Hindu, poligini dan poliandri dipraktikkan oleh kasta dan raja tertentu
* Dalam Yudaisme, Raja Daud dikatakan memiliki 300 istri
* Poligami telah dipraktikkan di gereja Kristen, dengan Gereja Inggris mengizinkannya hingga abad ke-11
* Dalam agama Katolik, poligami sudah dilarang sejak kepemimpinan Paus Leo XIII pada tahun 1866

Secara keseluruhan, poligami memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan oleh berbagai budaya dan agama sepanjang masa.

Maqashid syariah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan syariah atau prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam. Konsep ini mencakup lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks poligami, perspektif maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai praktik poligami dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan antara istri-istri yang terlibat. Selain itu, perspektif maqashid syariah juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan dampak terhadap kesejahteraan keluarga dari praktik poligami. Beberapa jurnal yang membahas poligami dari perspektif maqashid syariah dapat ditemukan dalam hasil pencarian, seperti jurnal mengenai manajemen pemasaran dan politik Islam.

Perspektif maqashid syariah dalam konteks poligami adalah pandangan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah dalam menilai praktik poligami. Menurut tantangan ini, poligami dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis manusia, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita yang tidak memiliki suami atau suami yang memiliki yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Namun, poligami juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keadilan antara istri-istri yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, menyelesaikan poligami juga dapat dipertimbangkan dari perspektif maqashid syariah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

poligami dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam perspektif Maqashid Syariah, poligami harus diputuskan dengan hati-hati dan hanya dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adil dalam memperlakukan istri-istri dan mampu memberikan nafkah yang cukup.Selain itu, juga menunjukkan bahwa poligami dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketidakadilan dalam memperlakukan istri-istri dan masalah ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang holistik dalam memahami poligami, yaitu dengan mempertimbangkan aspek-aspek Maqashid Syariah dan hukum positif secara bersamaan.

Poligami diatur di Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan ;

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memiliki regulasi tentang poligami dan menerapkan sanksi bagi suami yang melakukan poligami tanpa izin istri dan pengadilan. Di Indonesia, setidaknya ada lima peraturan terkait poligami, yaitu UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No.45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum (KHI)[[1]](#footnote-1)

Peraturan di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, seperti persyaratan untuk mendapatkan izin dari pengadilan, alasan suami melakukan poligami, dan pembubaran perkawinan poligami. Namun, ada juga perbedaan seperti perlunya izin dari istri pertama di Indonesia, sedangkan di Malaysia cukup dengan pertimbangan hakim. Di Indonesia, hukuman bagi suami yang melakukan poligami tanpa izin dari istrinya hanyalah pembatalan perkawinannya, yang dapat merugikan istri yang dipoligami. Sementara di Malaysia, suami yang melakukan poligami tanpa izin akan dihukum dengan denda dan penjara, dan hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian yang ditimbulkan terhadap istri yang berpoligami.

Peraturan tentang poligami di Indonesia cenderung bias terhadap laki-laki dan tidak mengutamakan keadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang dan perhatian yang lebih komprehensif terhadap aspek lokal untuk memastikan bahwa poligami ditempatkan secara adil dalam masyarakat

poligami diatur di Indonesia melalui berbagai undang-undang dan peraturan, dan ada persamaan dan perbedaan antara peraturan di Indonesia dan Malaysia. Namun, regulasi di Indonesia cenderung bias terhadap laki-laki dan tidak mengutamakan keadilan gender. Kesimpulannya, poligami di Indonesia harus dilihat dari perspektif Maqashid Syariah dan hukum positif secara bersamaan. Dalam hal ini, poligami harus diputuskan dengan hati-hati dan hanya dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, perlunya pendekatan yang holistik dalam memahami poligami, yaitu dengan mempertimbangkan aspek-aspek Maqashid Syariah dan hukum positif secara bersamaan.

# **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Studi ini digunakan pendekatan hukum dan pendekatan komparatif. Spesifikasi penelitian ini dengan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan cakupan subjek yang menyeluruh dan sistematis. Artikel ini menganalisis dan mengumpulkan data yang terkumpul untuk menarik kesimpulan dan mempelajari akibat hukum bagi suami yang bertindak Poligami melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. informasi tentang itu Dalam penelitian ini, klaim dimunculkan melalui survey Dokumen/Perpustakaan. Metode ini mengumpulkan data sekunder. Menurut Syamsudin, mempelajari dokumen atau literatur merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau mencari dokumen atau literature Memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. informasi tentang itu Hasil urutan yang logis dan sistematis yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kemudian disajikan secara rinci kualitasnya.

# **PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA**

Judulnya disesuaikan dengan redaksi/deskripsi rumusan masalah yang dimaksud. Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan rumusan masalah pertama. Pada hasil penelitian terlebih dahulu paparkan hasil penelitian yang telah diperoleh tanpa menyertakan deskripsi hasil pemikiran penulis atau tinjauan pustaka. Pada bagian pembahasan berisi tentang penjelasan hasil penelitian dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian, interpretasi hasil penelitian, serta membandingkan atau mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang dirujuk.

Tabel 1. Judul Tabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Keterangan** |
| 1 | Observasi awal | 7 hari |
| 2 | Penelitian | 30 hari |
| 3 | Penyusunan laporan hasil penelitian | 5 hari |

*Sumber: Data olahan*



Gambar 1. Keterangan gambar

Poligami adalah pernikahan di mana seorang suami menikah dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Di Indonesia, hukum perkawinan didasarkan pada asas monogami, yang berarti bahwa satu pria hanya boleh menikah dengan satu wanita. Namun, undang-undang perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami jika suami telah mendapatkan izin dari istri pertamanya dan memenuhi persyaratan lainnya[[2]](#footnote-2). Berikut adalah beberapa pengertian poligami dari sudut pandang yang berbeda:

* Perspektif Islam: Poligami diperbolehkan dalam syariat Islam, namun banyak ulama yang menentang poligami dengan dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Muhammad Syahrur, seorang ulama penghujung abad 20, mencoba merekonstruksi konsep poligami dengan memperkenalkan teori limit (nazariyyah hudūdiyah) yang menganggap poligami sebagai solusi permasalahan sosial bukan ajang pemenuhan kebutuhan biologis.[[3]](#footnote-3)
* Perspektif Hukum: Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah poligami masih kurang terperinci dengan jelas mengenai batasan-batasan yang dimaksud, sehingga menyebabkan adanya celah yang oleh pemohon dijadikan alasan dalam proses pelaksanaan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Samarinda[[4]](#footnote-4). Namun, undang-undang perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami jika suami telah mendapatkan izin dari istri pertamanya dan memenuhi persyaratan lainnya.
* Perspektif Feminis Islam: Aktivis perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Timur menganggap poligami sebagai pernikahan yang tidak sejalan dengan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Namun, para kader PKS DPW DIY menyetujui adanya poligami karena hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam, asalkan tujuannya baik[[5]](#footnote-5).

Dalam Tinjauan Antropologi Sosial disebut poligami tidak membuat perbedaan makna, apakah satu pria menikah dengan banyak orang? seorang wanita atau, sebaliknya, seorang wanita yang sudah menikah dengan banyak putra. Ini adalah poligami dua arti:

1. Poliandri, yaitu perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa suami.
2. Poligini, yaitu perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa istri

Namun, pemahaman umum berlaku pentingnya poligami dalam masyarakat

Pernikahan disuarakan oleh Soemiyati seorang pria dengan lebih banyak wanita

selang waktu yang sama. Poligami dalam pengertian ini adalah mengadaptasi makna asli dari poligini karena ini adalah beberapa ahli hukum dan antropolog social menggunakan kata ini sesering mungkin sebagai kata dasar di katalognya

yang pada awalnya mengacu pada istilah pernikahan seorang pria dengan banyak istri.

 Perkembangan selanjutnya dari istilah poligini jarang sekali digunakan, banyak intelektual secara otomatis mempopulerkan perubahan istilah poligini dengan poligami. Bahkan di Indonesia, Dept Pendidikan dan budaya (Kementerian Pendidikan) telah disetujui Pengertian poligami seperti pengertian di atas, yaitu pertalian Pria yang sudah menikah bisa menikah beberapa wanita pada waktu yang sama. dan kata itu digunakan sebagai kebalikan dari poliandri. sedangkan di Negara arab perkawinan yang berlangsung antara seorang laki-laki dengan perempuan melebihi satu dinamakan dengan peribahasa “ta’addud al-zaujat” yang berarti mempunyai banyak wanita[[6]](#footnote-6).

 Dalam Islam, poligami berarti lebih dari satu dalam menikah, dengan larangan, lazimnya hanya empat wanita yang diizinkan. Meskipun ada yang memahami ayat tersebut Poligami dengan batas lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. poligami dengan batas empat tampaknya lebih mendukung bukti sejarah. Karena Nabi melarang pernikahan lebih dari empat wanita sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nisa’ ayat 3:

**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا**

**(**Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim) dan susah berurusan dengan mereka, maka kamu juga takut tidak bisa berlaku adil kepada wanita yang kamu nikahi (yaitu menikah) (apa) siapa (apa itu) ) baik untuk kalian berdua, tiga atau empat di antara wanita) boleh dua, tiga atau empat, tapi tidak lebih. (maka jika tidak bisa adil) di antara mereka secara bergantian dan di antara pembagian pendapatan (maka sebutkan satu saja) dengan siapa Anda menikah (atau) Anda batasi (untuk hamba yang menjadi milik Anda) karena mereka tidak memiliki hak sebagai istri. - wanita lain. (Oleh karena itu) berarti menikahi empat wanita atau hanya satu wanita.

**Kajian Poligami di tinjau Maqashid Syariah**

Maqasid al-Syariah adalah tujuan hukum Islam, yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Lima Maqasid al-Syariah adalah:

1. Memelihara agama (hifz al-din)
2. Pemeliharaan kehidupan (hifz al-nafs)
3. Pelestarian akal (hifz al-aql)
4. Pelestarian silsilah (hifz al-nasl)
5. Pelestarian harta (hifz al-mal)

Poligami berkaitan dengan Maqasid al-Syariah yang berdampak pada kelangsungan keturunan dan kesejahteraan umat manusia. Poligami dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap istri dan anak. [[7]](#footnote-7)Sebuah studi menemukan bahwa kehidupan anak-anak terpenuhi secara biofisik, tetapi kebutuhan mental, sosial, dan spiritual mereka tidak terpenuhi dengan baik. [[8]](#footnote-8)Keadaan yang tidak seimbang ini membuat anak terlantar dari segi kerohanian, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai Maqasid al-Syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, kajian tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, yang sejalan dengan syariat Islam.

bagaimana hubungan maqasid al-syariah dengan praktik poligami dalam masyarakat Islam ?

Maqasid al-Syariah adalah tujuan hukum Islam, yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Poligami adalah praktik yang mempengaruhi kelestarian keturunan dan kesejahteraan manusia. Kajian terkait poligami dan maqasid al-syariah menyarankan bahwa poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai maqasid al-syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, kajian tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, yang sejalan dengan syariat Islam.Kajian menunjukkan bahwa poligami dapat memberikan dampak psikologis dan sosiologis terhadap istri dan anak. Kehidupan anak terpenuhi secara biofisik, namun kebutuhan mental, sosial, dan spiritualnya tidak terpenuhi dengan baik

Keadaan yang tidak seimbang ini membuat anak terlantar dari segi kerohanian, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai Maqasid al-Syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Kajian tersebut juga menyarankan bahwa pengaturan izin poligami harus didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Maqasid al-Syariah dan hukum progresif[[9]](#footnote-9).

Pengaturan izin poligami harus ditujukan untuk menjaga kesejahteraan manusia, termasuk kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual istri dan anak. Oleh karena itu, Maqasid al-Syariah relevan dengan praktik poligami dalam masyarakat Islam karena menyediakan kerangka kerja untuk mengatur poligami untuk memastikan bahwa hal itu memajukan kesejahteraan umat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam.

# **PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA**

# **Kajian Poligami berdasarkan Hukum Positif**

Di Indonesia ada lima referensi hukum positif Acuan pengaturan poligami adalah UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, (Mardani, 2013) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Nikah dan Cerai untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 45 Tahun 1990 dan Kumpulan Undang-Undang Islam (KHI) Indonesia. (Wartini, 2013) Prinsip umum sistem perkawinan Rakyat Indonesia menyetujuinya melalui ketentuan hukum Ini adalah prinsip monogami terbuka, di mana sebenarnya hanya ada satu orang Diperbolehkan hanya memiliki satu istri, tetapi masih dimungkinkan untuk memiliki keduanya Suami membolehkan poligami, tapi batasnya empat orang dan mereka harus meminta izin dari pengadilan (Imron, 2012).

Menurut undang-undang, suami berhak melakukan poligami memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 4, ayat (1) dan (2) UU No.1 pada tahun 1974. adalah. "Ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri Itu wajib menurut pasal 3 ayat (2) undang-undang ini mengajukan aplikasi ke pengadilan distrik tempat tinggalnya. Pengadilan yang disebutkan dalam ayat 1 bagian ini hanya memberikan persetujuan suami beristri lebih dari satu jika:

1. Wanita itu tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai seorang istri;
2. Wanita itu cacat atau penyakit terminal;
3. Wanita itu tidak bisa melahirkan keturunan Lihat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bab I Dasar Pernikahan Menurut hukum ini poligami dipahami diperbolehkan, tetapi tunduk pada ketentuan yang berlaku. Bagaimanapun Suami merasa mampu secara finansial, poligami tetap tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada alasan yang jelas untuk melakukannya, karena ada beberapa di antaranya Prosedur dan aturan yang harus diikuti (Imron, 2012).

# **PENUTUP**

Poligami berkaitan dengan Maqasid al-Syariah yang berdampak pada kelangsungan keturunan dan kesejahteraan umat manusia. Poligami dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis terhadap istri dan anak. [[10]](#footnote-10)Sebuah studi menemukan bahwa kehidupan anak-anak terpenuhi secara biofisik, tetapi kebutuhan mental, sosial, dan spiritual mereka tidak terpenuhi dengan baik. Keadaan yang tidak seimbang ini membuat anak terlantar dari segi kerohanian, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, poligami harus diatur berdasarkan nilai-nilai Maqasid al-Syariah untuk memastikan bahwa poligami memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Selain itu, kajian tersebut menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak dalam keluarga poligami, yang sejalan dengan syariat Islam.

Menurut undang-undang, suami berhak melakukan poligami memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 4, ayat (1) dan (2) UU No.1 pada tahun 1974. adalah. "Ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri Itu wajib menurut pasal 3 ayat (2) undang-undang ini mengajukan aplikasi ke pengadilan distrik tempat tinggalnya. Pengadilan yang disebutkan dalam ayat 1 bagian ini hanya memberikan persetujuan suami beristri lebih dari satu jika:

1. Wanita itu tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai seorang istri;
2. Wanita itu cacat atau penyakit terminal;
3. Wanita itu tidak bisa melahirkan keturunan

SARAN

Penelitian ini tentu tidak lepas dari kata sempurna oleh karena itu dengan ini kami mengharapakan sumbangsih saran kritik untuk kesempurnaan penelitian ini kedepannya. Terimakasih.

# **UCAPAN TERIMA KASIH (OPTIONAL)**

Saya mengucapkan terimakasih kepada Dr. H. Ali Trigiyatno selaku pembibing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu saya dalam menyelesaikan jurnal ini.

# **DAFTAR PUSTAKA**

*Sumber Buku:*

Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata( Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009)

Al-qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005)

Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: ElSaq Press, 2004)

Ahmad, Karim Hilmi Farhat. Ta’addu Az-Zaujat Fi Al-Adyan. Jakarta: Senayan Publishing. 2007

*Sumber Artikel Jurnal*

Abdul Halim, Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif Al-

Herwin Ariyanto, Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undangnomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Samarinda) (19 Januari 2016) (di akses 6 Juni, 2023).

Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum (1 Desember 2020) (24 Juni 2023)

Mariana Latif, Andi Nur Fikriana Aulia Raden ; Polemik Gerakan Mentoring Poligami

Jurnal pemikiran syariah dan hukum (2 Maret 2022) (di akses 24 Juni, 2023).

Zahidah Azzah Faizah, Muh. Zaim Azhar; Kebutuhan Psikologi Anak yang Terabaikan Akibat Orang Tua yang Berpoligami di Desa Sagu Flores Timur (2 Januari 2022) (di akses 24 Juni 2023).

*Catatan (****Bagian ini tidak termasuk dalam Artikel****):*

1. Gaya pengutipan menggunakan *footnote* dengan *style Chicago Manual of Style 16th edition (full note)*. Selengkapnya dapat dilihat di link berikut:

<http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html>

1. Untuk menghindari kesalahan penulisan artikel anda, kami sarankan untuk langsung menggunakan format template ini untuk menulis artikel anda dengan cukup menghapus isi petunjuk penulisan yang ada di masing-masing bagian Judul/Sub Judul. Jangan lupa untuk *save as* dahulu sesuai dengan nama file yang diminta dalam format ***.docx*** *(****Compatibility Mode****)*.
2. Penggunaan ***Zotero***  atau ***Mendeley*** dalam mengelola kutipan sangat kami anjurkan.
3. Apabila masih ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan menghubungi Tim Jurnal Maddika di alamat redaksi. Kami akan membantu dan memperjelas hal-hal yang anda maksud.
4. Semoga template ini berguna bagi para penulis.
1. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata( Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), Hlm. 269-266 [↑](#footnote-ref-1)
2. Al-qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: ElSaq Press, 2004), h. 425 [↑](#footnote-ref-3)
4. Herwin Ariyanto, Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undangnomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Samarinda) (19 Januari 2016) (di akses 24 Juni, 2023). [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad, Karim Hilmi Farhat. Ta’addu Az-Zaujat Fi Al-Adyan. Jakarta: Senayan Publishing. 2007.hal 27 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mariana Latif, Andi Nur Fikriana Aulia Raden ; Polemik Gerakan Mentoring Poligami

Jurnal pemikiran syariah dan hukum (2 Maret 2022) (di akses 24 Juni, 2023). [↑](#footnote-ref-7)
8. Zahidah Azzah Faizah, Muh. Zaim Azhar; Kebutuhan Psikologi Anak yang Terabaikan Akibat Orang Tua yang Berpoligami di Desa Sagu Flores Timur (2 Januari 2022) (di akses 24 Juni 2023). [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Halim, Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum (1 Desember 2020) (24 Juni 2023) [↑](#footnote-ref-9)
10. Mariana Latif, Andi Nur Fikriana Aulia Raden ; Polemik Gerakan Mentoring Poligami

Jurnal pemikiran syariah dan hukum (2 Maret 2022) (di akses 24 Juni, 2023). [↑](#footnote-ref-10)